

AKUNTANSI ZAKAT: PENGELOLAAN ZAKAT PERUSAHAAN DALAM MENCAPAI MASLAHAH

Nurhikma^{1*}, Lince Bulutoding², Puspita H. Anwar³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Abstract, *This study aims to determine the understanding of zakat and the urgency of zakat in achieving the benefit of the people (Study at PT Chocolicious Indonesia in Makassar City). This research is a qualitative research that is integrated with a phenomenological approach. Data collection methods using interview and documentation techniques. The data collected is then reduced, analyzed, validated, and a final conclusion is made as a result of the study. The results show that the understanding of zakat in PT Chocolicious Indonesia is very well understood, referring to what has been conveyed in the interviews conducted. Basically, zakat which is the obligation of individuals and groups is a must and this is what PT Chocolicious Indonesia holds firmly as an entity based on sharia principles. Regarding the urgency of zakat, PT Chocolicious Indonesia understands zakat as an obligation that must be distributed and managed properly and on target because it is a form of accountability vertically to Allah Almighty and horizontally to fellow humans*

Keywords: *Company Zakat, Masalah, Zakat Understanding, Urgency of Zakat*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman zakat dan urgensi zakat dalam mencapai kemaslahatan umat (Studi pada PT Chocolicious Indonesia di Kota Makassar). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diintegrasikan dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian direduksi, dianalisis, divalidasi, dan dibuatkan kesimpulan akhir sebagai suatu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman zakat di PT Chocolicious Indonesia telah dipahami dengan sangat baik, merujuk kepada apa yang telah disampaikan dalam wawancara yang dilakukan. Pada dasarnya, zakat yang menjadi kewajiban individu maupun kelompok menjadi sebuah keharusan dan hal inilah yang dipegang teguh oleh PT Chocolicious Indonesia sebagai entitas yang berlandaskan prinsip syariah. Terkait urgensi zakat, PT Chocolicious Indonesia memahami zakat sebagai suatu kewajiban yang harus disalurkan dan dikelola dengan baik dan tepat sasaran sebab merupakan bentuk pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah swt dan secara horizontal kepada sesama manusia.

Kata Kunci: *Zakat Perusahaan, Masalah, Pemahaman Zakat, Urgensi Zakat*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk Islam terbesar. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menyebarkan kebaikan dan saling tolong-menolong, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah SWT. Dalam hal ini, konsep tolong-menolong tercermin dalam kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan zakat (Habib, 2016). Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting dan strategis, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Nasution & Qomaruddin, 2015).

Dalam Islam terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif dengan menjadikan zakat, infak, wakaf dan sedekah sebagai bagian dari sumber pendapatan Negara. Negara memiliki tanggung jawab dalam melakukan penghimpunan dan menggunakannya secara layak serta pendapatan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya (Amiruddin, 2015). Dengan demikian,

*Koresponden:

nurhikma@gmail.com

jumlah zakat yang diterima selalu mengalami kenaikan tiap tahun, namun pengelolaan zakat saat ini masih belum optimal atau tidak mencapai potensi yang sesungguhnya. Rendahnya penerimaan zakat yang diperoleh disebabkan karena masih kurangnya kesadaran umat Islam dalam memberikan dan menyalurkan zakat mereka melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat yang resmi karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari Badan Amil Zakat Nasional.

Konsep pemberdayaan ekonomi umat dapat dilaksanakan melalui zakat sebagai salah satu metode yang tepat dalam meminimalisir kesenjangan sosial yang ada (Reza, 2011). Dalam filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan masyarakat dan pemerataan kegiatan pembangunan (Amiruddin, 2015). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia adalah dengan memungut zakat melalui otomatisasi zakat penghasilan dari instansi-instansi tertentu (Lubis & Latifah, 2019). Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya yang disebut dengan zakat perusahaan. Zakat perusahaan merupakan amanah dan tanggung jawab bagi perusahaan sesuai dengan aturan agama dan aturan perundang-undangan sehingga dapat mencapai tujuan kemaslahatan dan keberkahan. Menurut Septiawan dan Bahri (2019) zakat perusahaan adalah salah satu hasil *ijtihad* kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Di Indonesia, kewajiban zakat merupakan amanah konstitusi atau perundangan, di mana setiap objek perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan zakat. Zakat perusahaan sebagai fenomena baru yang memiliki potensi sangat besar diantara potensi zakat lainnya. Masih banyaknya potensi zakat perusahaan yang belum tergali, disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat kekayaan ini yang masih menganggap bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan kekayaan pribadi. Perusahaan sebagai wajib zakat telah disetujui oleh para ulama peserta Mukhtamar Internasional pertama di Kuwait pada tanggal 30 April 1984 Masehi (Hariyanto & Humaidy, 2019). Para ulama menganalogikan perusahaan sebagai badan hukum yang dianggap sebagai orang karena perilaku dalam perusahaan berupa aktivitas transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar dan melaksanakan kerjasama. Zakat sebenarnya dapat menjadi nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan. Segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat (Reza, 2011).

Saat ini diperlukan adanya kesadaran setiap pengusaha Muslim karena berpengaruh dalam pengembangan zakat perusahaan yang dikelolanya. Hal ini sejalan dengan Rini (2016) salah satu cara yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dalam Islam adalah dengan meningkatkan kesadaran membayar zakat. Apabila zakat perusahaan ini diterapkan dan dioptimalkan, maka akan memiliki potensi terhimpunnya dana zakat yang lebih besar. Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik serta didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas dalam upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat dengan benar. Menurut Bashori (2017) melalui sistem informasi akuntansi ZIS yang baik akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Agar tujuan zakat tercapai maka diperlukan pengelolaan zakat yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan seperti perhitungan, pemungutan, penyaluran dan akuntansi zakat (Dahlan, 2018).

Pada umumnya, perusahaan dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat dalam bentuk pembiayaan *qardhatul hasan* atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Perusahaan yang berorientasi pada zakat bukan berarti tidak mencari laba dari sisi ekonomi, tetapi pencapaian laba yang maksimal adalah sasaran dan pencapaian zakat adalah tujuan akhir (Sumiyati, 2019).

Selain itu, zakat sebagai salah satu komitmen perusahaan kepada masyarakat sehingga besarnya komitmen tergantung pada besarnya kapasitas perusahaan. Zakat perusahaan salah satu jenis zakat yang harus dipungut dan didasarkan dari laba yang telah memenuhi nisab dan haul dalam suatu periode (Rahim, 2017). Realitas organisasi bagi perusahaan yang berbasis nilai syariah adalah menggunakan konsep yang berorientasi pada zakat (*zakat oriented*), bukan lagi berorientasi pada laba (*profit oriented*).

Keterkaitan antara pengelolaan zakat dengan konsep *maqashid syariah* adalah agar dalam pengelolaan zakat dilakukan secara tepat dan benar sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqashid syariah* adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan (Al-Ghifari *et al.*, 2020).

Pengelolaan zakat tidak hanya untuk memenuhi kewajiban syariat Islam, akan tetapi juga mendorong pengelolaan yang baik sesuai ketentuan seperti perhitungan, pemungutan, penyaluran dan pengungkapan akuntansi zakat. Menurut Abdain (2014) dan Indrarini & Nanda (2017) zakat bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan antara kalangan muslim yang memiliki harta berlebih dengan muslim yang kekurangan. Oleh sebab itu, jika perusahaan ikut berpartisipasi dalam penunaian zakat maka jumlah pengumpulan dana zakat akan lebih besar. Dalam pengelolaan zakat, diperlukan juga adanya akuntansi zakat yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengelola dana zakat agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada pemberi zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman zakat dan urgensi zakat dalam mencapai kemaslahatan umat. Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan dalam mencapai kemaslahatan umat. Manfaat praktis dalam penelitian ini sebagai masukan dan kontribusi mengenai zakat perusahaan. Zakat yang dikeluarkan tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dapat dilakukan oleh suatu entitas guna untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun sebagai solusi dalam permasalahan zakat perusahaan dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam meningkatkan potensi zakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial.

TINJAUAN LITERATUR

Shariah enterprise theory (SET) adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Iwan Triuwono pada tahun 2000. SET dikembangkan berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat yang lebih menghendaki adanya keseimbangan sehingga tidak hanya peduli terhadap kepentingan individu, tetapi juga mencakup kepentingan *stakeholders* secara luas (Dori Novarela & Indah Mulia Sari, 2015). Realitas organisasi bagi perusahaan yang berbasis nilai syariah adalah menggunakan konsep yang berorientasi pada zakat (*zakat oriented*), bukan lagi berorientasi pada laba (*profit oriented*). Konsep dalam *syariah enterprise theory* lebih luas, yaitu perusahaan bertanggung jawab pada Tuhan, *stakeholders*, dan alam (Sumiyati, 2019). Maka dari itu, teori ini sangat baik untuk diterapkan dalam akuntansi syariah karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan dan akuntabilitas (Latifah, 2020). Adanya *shariah enterprise theory* dapat memberikan kesadaran akan ketuhanan bagi manusia sebagai pengelola alam. Allah SWT sebagai *stakeholders* tertinggi karena Dialah Maha Pencipta akan segala sesuatu sebagai bagian yang utama dari manusia dan tidak melupakan alam sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sesuai syariah (Aryani & Zuchroh, 2018). Jika dikaitkan dengan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki potensi cukup besar maka tentu kita akan diarahkan pada pengelolaan zakat yang tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia.

Maqashid syariah sebagai tujuan dari hukum Islam untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam atau biasa disebut syariah Islam memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia (Muchlis *et al.*, 2016). Tujuan dari *maqashid al-syariah* adalah maslahat sehingga kegiatan bisnis dilaksanakan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan hanya sekadar mencari keuntungan (Asmarani & Kusumaningtias, 2019; Hadi, 2016; Thohari, 2013). Konsep *maqashid syariah* sangat penting untuk diimplementasikan agar dapat menjadi pondasi dalam setiap transaksi ekonomi dan keuangan sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak lepas dari prinsip syariah. Esensi dari prinsip kemaslahatan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat yang bertujuan untuk dunia dan akhirat serta menolak kemudharatan (Qorib & Harahap, 2016). *Maqashid* dapat dianggap sebagai barometer yang bertujuan untuk menentukan

apakah suatu masalah itu termasuk maslahat (kebaikan) atau mudharat (keburukan). Para ulama menyimpulkan bahwa ada lima nilai-nilai *Maqashid Syariah* yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Zakat adalah harta yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim maupun badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Bulutoding *et al* (2019) menyatakan bahwa zakat melambangkan dua karakteristik, yaitu altruisme dan egoisme. Zakat sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Nasution & Qomaruddin, 2015). Menurut Yurista (2017) sistem zakat dalam Islam adalah sistem keuangan yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat. Zakat sangat bermanfaat bagi umat Islam dalam mencapai kemaslahatan umat terutama menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah, mengembangkan rasa kepedulian sosial serta mengatasi kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umat manusia. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya meningkatkan penerimaan Negara dengan meningkatkan upaya pemungutan objek zakat yang tidak dikenakan pajak di masyarakat. Dengan demikian, fungsi dan peran zakat sebagai *social justice* (keadilan sosial), *social equilibrium* (keseimbangan sosial), *social guarantee* (jaminan sosial), *social insurance* (asuransi sosial) dapat terwujud dengan optimalnya peran serta Negara dalam urusan pengelolaan zakat (Solihah, 2017).

Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya (dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban serta kekayaan sendiri). Kewajiban zakat perusahaan didasarkan pada keumuman makna harta (*al-maal*) yang terdapat di dalam ayat Al- Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW terkait zakat. Zakat perusahaan tidak dijelaskan secara khusus dalam fikih muamalah, namun landasan hukum zakat perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan sebagai zakat perdagangan karena kegiatan inti dari perusahaan adalah *trading* atau perdagangan. Zakat berorientasi bahwa laba bersih tidak lagi menjadi suatu ukuran kinerja perusahaan, tetapi zakat yang menjadi ukuran kinerja perusahaan (Reza, 2011). Perusahaan yang dimiliki oleh muslim wajib dikenakan zakat karena suatu perusahaan telah mengalami perkembangan harta dari aktivitas bisnis dan perusahaan juga dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik. Menurut perspektif perundangan, ada dua peraturan yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan muzakki atau subjek zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Komarudin & Hidayat, 2018). Pada prinsipnya harta yang dikeluarkan zakatnya, nilainya harus sampai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, dan bebas dari hutang (Rahim, 2017).

Urgenzi zakat memiliki pengaruh yang besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat yang dapat didukung oleh pengelolaan zakat yang baik. Pengelolaan zakat yang baik di perlukan pengaturan atau manajemen yang baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat (Nasution & Qomaruddin, 2015). Apabila zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara tepat dan benar, maka akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan atau dikenal dengan konsep *economic growth with equity*. Di sisi lain, masih banyak perilaku masyarakat yang menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya mengelola dana zakat secara terorganisir. Negara yang peduli terhadap pengelolaan zakat dapat berdampak dalam mencapai tingkat kemaslahatan kepada Negara tersebut (Fauziah *et al.*, 2019). Menurut penelitian Alam (2018) permasalahan dalam pengelolaan zakat disebabkan oleh regulator khususnya pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelolanya, dan masyarakat sebagai Muzaki. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya baik melalui lembaga atau Negara. Apabila dalam suatu masyarakat dan pemerintah menegakkan syariat zakat dan melakukan pengelolaan secara baik dan benar, maka zakat yang dikeluarkan tersebut akan memberikan manfaat yang sangat besar sehingga dapat terciptanya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, semakin besar kepedulian sebuah Negara terhadap pengelolaan zakat, maka semakin besar pula zakat dapat memberikan kemaslahatan pada Negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Chocolicious Indonesia Cabang Makassar yang berlokasi di Jl. A. P. Pettarani No. 40, Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90123. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (*self-report data*) yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data documenter (*documentary data*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian direduksi, dianalisis, divalidasi, dan dibuatkan kesimpulan akhir sebagai suatu hasil penelitian.

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqashid syariah*. *Maqashid Syariah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. *Maqashid Syariah* sebagai komitmen perusahaan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dunia dan akhirat, mencapai masalah, menghindari keburukan (*mudharat*) serta mencapai *falaah*. Dalam kehidupan nyata, *falaah* diartikan sebagai pencapaian keuntungan atau profit. Sedangkan, dalam arti akhirat *falaah* adalah pencapaian kemenangan dan keselamatan di akhirat yang kekal. Dalam bingkai *maqashid syariah* yang berlandaskan kepada lima unsur utama; menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan secara *kaffah* dan konsisten demi terwujudnya keberkahan dunia dan akhirat. Uji keabsahan dalam penelitian ini hanya menggunakan uji *credibility* (validitas internal) dan uji *transferability* (validitas eksternal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, kewajiban zakat merupakan amanah konstitusi atau perundang-undangan, di mana setiap objek baik individu ataupun badan seperti perusahaan memiliki kewajiban melaksanakan zakat. Zakat perusahaan sebagai fenomena baru yang potensial diantara potensi zakat lainnya. Masih banyaknya potensi zakat perusahaan yang belum tergali, disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat kekayaan ini yang masih menganggap bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan kekayaan pribadi. Para ulama menganalogikan perusahaan sebagai badan hukum yang dianggap sebagai orang karena perilaku dalam perusahaan berupa aktivitas transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar dan melaksanakan kerjasama. Zakat sebenarnya dapat menjadi nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan. Segala sesuatu yang menjadi kewajiban dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat.

Dalam filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dan dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan masyarakat dan pemerataan kegiatan pembangunan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia adalah dengan memungut zakat melalui otomatisasi zakat penghasilan dari instansi-instansi tertentu. Dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya yang disebut dengan zakat perusahaan. Zakat perusahaan merupakan amanah dan tanggung jawab bagi perusahaan sesuai dengan aturan agama dan aturan perundang-undangan sehingga dapat mencapai tujuan kemaslahatan dan keberkahan. Zakat perusahaan adalah salah satu hasil *ijtihad* kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

PT. Chocolicious Indonesia telah mengeluarkan zakat dalam kapasitasnya sebagai perusahaan yang ingin terus eksis dan mengharapkan keberkahan dari apa yang mereka tuai. PT. Chocolicious Indonesia secara sadar telah melaksanakan anjuran agama dan konstitusi. Saat ini diperlukan adanya kesadaran setiap pengusaha muslim karena berpengaruh dalam pengembangan zakat perusahaan yang dikelolanya. Hal ini sejalan dengan (Rahim, 2017) salah satu cara yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dalam Islam adalah dengan meningkatkan kesadaran membayar zakat. Apabila zakat perusahaan ini diterapkan dan dioptimalkan, maka akan memiliki potensi terhimpunnya dana zakat yang lebih besar. Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu

perusahaan yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik.

Zakat bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan pendapatan antara kalangan muslim yang memiliki harta berlebih dengan muslim yang kekurangan. Oleh sebab itu, jika perusahaan ikut berpartisipasi dalam penunaian zakat maka jumlah pengumpulan dana zakat akan lebih besar. Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab I pasal 1 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian, perusahaan yang wajib menunaikan zakatnya adalah perusahaan yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Demi terlaksananya hal tersebut, perusahaan harus bisa dan jeli dalam mengelola dan mengalokasikan zakatnya.

Bentuk kepedulian PT. Chocolicious Indonesia melalui penyaluran zakat dan sebagai jawaban dari realitas organisasi. Realitas organisasi bagi perusahaan yang berbasis nilai syariah adalah menggunakan konsep yang berorientasi pada zakat (*zakat oriented*), bukan lagi berorientasi pada laba (*profit oriented*). Keterkaitan antara pengelolaan zakat dengan konsep *maqashid syariah* adalah agar dalam pengelolaan zakat dilakukan secara tepat dan benar sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat manusia. PT. Chocolicious ingin agar zakat yang mereka salurkan nantinya bisa tepat sasaran. Hal ini guna memastikan agar zakat tersebut terkelola dan teralokasikan dengan baik agar berdampak sebagai suatu benefit. Urgensi ini selaras dengan *shariah enterprise theory* yang pada dasarnya menekankan kepada aspek kebermanfaatan (*benefitas*) dibanding aspek laba (*profitabilitas*).

Tabel 4.1	
Pemahaman Zakat pada PT Chocolicious Indonesia	
Keterangan	PT. Chocolicious Indonesia
Zakat Perusahaan	PT Chocolicious Indonesia didirikan berdasarkan prinsip syariah dan telah menunaikan zakat perusahaannya sebagai suatu kewajiban. PT Chocolicious Indonesia memahami bahwa tidak hanya individu saja yang mengeluarkan zakat tetapi juga suatu badan usaha memiliki kewajiban agar dapat terciptanya kemaslahatan umat dan keadilan sosial dalam masyarakat.
Sumber Zakat	PT Chocolicious Indonesia mengeluarkan atau memungut zakatnya yang diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan Perusahaan 2. Karyawan
Bentuk Zakat	Pt Chocolicious Indonesia mengeluarkan zakat berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Uang tunai 2. Kebutuhan Pokok seperti beras, gula, minyak goreng, indomie dll.
Penyaluran Zakat	PT Chocolicious Indonesia terlebih dahulu melakukan survey untuk menentukan pihak mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Jadi, penyaluran zakat yang dilakukan melalui dua cara yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Disetor langsung ke Lembaga Pengelola Zakat seperti IZI atau Baznas 2. Dibawa langsung ke pihak Mustahik

Konsep *maqashid syariah* adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan (Al-Ghifari *et al.*, 2020). Menurut Mayangsari R & Noor (2014) makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syari'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum)

dengan tujuan untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*). Maka, segala aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah SWT hanyalah untuk kemaslahatan manusia. Hal ini juga relevan dengan apa yang ditekankan dalam *Shariah Enterprise Theory* di mana kita bisa memproyeksikan zakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban vertikal atas amanah harta yang dimiliki kepada Allah serta pertanggungjawaban horizontal dalam bentuk tolong-menolong sesama manusia.

Zakat melambangkan dua karakteristik, yaitu altruisme dan egoisme. Zakat sebagai amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Nasution & Qomaruddin, 2015). PT. Chocolicious Indonesia sebagai suatu entitas yang sangat menjaga integritasnya sebagai identitasnya sebagai perusahaan yang berlabel syariah. Meskipun tidak mencantumkan emblem syariah pada nama perusahaannya, PT. Chocolicious menjalankan bisnis kulinernya dilandasi nilai-nilai keislaman yang kental. Konsistensi tersebut kemudian diganjar berbagai penghargaan prestisius seperti menjadi UMKM Daerah terbaik pada Halal Award 2018 yang diadakan oleh MUI Pusat. Mereka secara sadar mengelola bisnis secara positif tanpa mengesampingkan benefit yang diberikan kepada masyarakat melalui zakat yang disalurkan demi mengharapakan keberkahan semata. Hal ini pun diganjar berbagai penghargaan seperti Makassar Most Favorite Award 2017, Most Favorite Culinary Award 2017, dan Master Brand Award 2017 yang kemudian semakin meroketkan nama PT. Chocolicious Indonesia dikancah industri kuliner Indonesia.

Berbagai penghargaan yang telah diraih oleh PT. Chocolicious Indonesia merupakan wujud keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah SWT atas konsistensi mereka dalam menerapkan dan menjalankan prinsip syariah dalam bisnisnya, salah satunya dengan melaksanakan kewajiban zakat perusahaannya. Mereka sadar bahwasanya menjalankan prinsip Islam bukan sekedar kewajiban tetapi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara maksimal. Pada implementasinya zakat adalah representasi dari *hablum minallah* (hubungan dengan Tuhan) *hablum minannas* (silaturahmi atau hubungan antara manusia) dalam kegiatan bisnis. Pengamalan PT. Chocolicious Indonesia dalam bingkai *maqashid syariah* yang berlandaskan kepada lima unsur utama; menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan secara *kaffah* dan konsisten demi terwujudnya keberkahan dunia dan akhirat.

Tabel 4.2	
Zakat pada PT Chocolicious Indonesia dalam Bingkai Konsep <i>Maqashid</i> Syariah	
Unsur <i>Maqashid</i> Syariah	PT. Chocolicious Indonesia
Perlindungan terhadap Agama	PT. Chocolicious Indonesia sebagai perusahaan yang menjalankan identitasnya sebagai bisnis yang berpegang teguh pada ajaran Islam harus bisa memberikan teladan yang baik agar kiranya Islam dapat tersampaikan dan menghindarkan pelanggannya dari kesempitan pemahaman terkait Islam itu sendiri. Dengan demikian, PT. Chocolicious juga secara tidak langsung telah mendakwahkan Islam secara elegan kepada para pelanggannya.
Perlindungan terhadap Jiwa	PT. Chocolicious Indonesia menjaga jiwa mereka dengan semata-mata berserah diri kepada Allah SWT dari segala marabahaya melalui amalan-amalan yang mereka lakukan seperti terkait zakat perusahaan ini. Mereka berusaha menghindarkan jiwanya dari fanatisme dunia dengan mengedepankan profit di atas benefit.
Perlindungan terhadap Akal	PT. Chocolicious menjaga fikiran rakus mereka untuk menumpuk harta dengan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan regulasi

	yang telah diatur, entah itu disalurkan secara langsung atau melalui lembaga pengelola zakat.
Perlindungan terhadap Harta	PT. Chocolicious ini mengeluarkan zakatnya yang di mana mereka yakin bahwa apa yang mereka keluarkan di jalan Allah tentunya akan membuat aset mereka terjaga keberkahannya disamping akan memberikan berbagai rezeki seperti penghasilan yang melimpah dan berbagai <i>reward</i> yang telah ditampilkan sebelumnya.
Perlindungan terhadap Keturunan	PT. Chocolicious Indonesia mengeluarkan zakat perusahaan agar kiranya harta yang diberikan (gaji dan lain sebagainya) kepada manajemen dan karyawan dapat bernilai ibadah dan menjadi berkah bagi keluarga. Serta, bentuk dari perlindungan keturunan ini dimaksudkan yaitu mengeluarkan zakat untuk orang lain yang berhak menerimanya atau mustahik.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman zakat di PT. Chocolicious Indonesia telah dipahami dengan sangat baik, merujuk kepada apa yang disampaikan dalam wawancara yang dilakukan. Pada dasarnya, zakat yang menjadi kewajiban individu maupun kelompok menjadi sebuah keharusan dan hal inilah yang dipegang teguh oleh PT. Chocolicious Indonesia sebagai entitas yang berlandaskan prinsip syariah dan telah mengeluarkan zakatnya baik yang bersumber dari penghasilan perusahaan maupun dari karyawan. PT. Chocolicious Indonesia memahami zakat sebagai suatu *urgesis* kewajiban yang harus dikelola dan disalurkan dengan baik dan tepat sasaran sebab merupakan bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan pertanggungjawaban horizontal kepada sesama manusia. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah, waktu respon objek penelitian yang lambat dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah kondisi pandemi yang belum juga reda. Wawancara dilakukan secara online melalui aplikasi *video conference* zoom yang notabene terkendala pada jaringan internet. Terkadang ada *buffering* atau *lag* yang mengakibatkan wawancara tidak maksimal. Pembatasan jumlah pertanyaan wawancara yang disyaratkan oleh objek penelitian sehingga mengurangi kualitas galian informasi yang dilakukan peneliti. Laporan keuangan atau laporan transaksi zakat tidak bisa dieksplorasi karena menjadi hak privasi perusahaan. Saran berdasarkan penelitian ini adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dan dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan berharap pandemi *covid-19* segera mereda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi. *Jurnal Abdain*, IV(2), 15–26.
- Al-Ghifari, M., Handoko, L. H., & Yani, E. A. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 47–66.
- Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128-136.
- Amiruddin, K. (2015). Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(1).
- Aryani, D. N., & Zuchroh, I. (2018). GCG, ROE and Size on CSR Based on Sharia Enterprises Theory. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(1), 61-80.
- Asmarani, M., & Kusumaningtiyas, R. (2019). Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. *Jurnal Akuntansi Unesa* ,8(1), 1-11.
- Bashori, A. H. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (Zis)

- Pada Baz Di Jawa Timur. *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 1(1), 86–117.
- Bulutoding, L., Parmitasari, R. D. A., & Suhartono, S. (2019). Perilaku Kepatuhan Para Wajib Zakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal LAA MAISYIR*, 6(2), 191–210.
- Dahlan, D. (2018). Bank Zakat: Pengelolaan Zakat Dengan Konsep Bank Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(2), 156-165.
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2019). Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 102–127.
- Habib, A. A. (2016). The principle of ZIS accounting bases SFAS 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 98–110.
- Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229–240.
- Hariyanto, E., & Humaidy, M. A. Al. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah Di Madura. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 688-709.
- Indrarini, R., & Nanda, A. S. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166–178.
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2018). Perusahaan Sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan. *Jurnal Al-IQTISHADIAH*, 4(1), 2442–2282.
- Latifah, E. (2020). Sharia'ah Enterprise Theory (Amanah) pada Pendekatan Behavioral Acoounting dalam Menilai Shari'ah Microfinance (Studi Kasus Padda Koperasi Syariah Lamongan). *Jurnal Shidqia Nusantara*, 1(1), 61–75.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45-56.
- Mayangsari R, G. N. kartika, & Noor, H. H. (2014). Konsep Maqashid al-Syariah dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50–69.
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di Pt Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 1–20.
- Nasution, A. Y., & Qomaruddin, Q. (2015). Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 50–59.
- Novarela, D., & Sari, I. M. (2015). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 145–160.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5(1)(1), 55–80.
- Rahim, S. (2017). *Pengelolaan zakat perusahaan*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 200–215.
- Reza, H. (2011). Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1), 48–57.
- Rini, R. (2016). Penerapan Internet Financial Reporting untuk Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 288–306.
- Septiawan, H., & Bahri, E. S. (2019). Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi. *Jurnal Kordinat*, 18(2), 1–37.
- Solihah, C. (2017). Pembayaran Zakat Dan Pajak Di Negara Hukum Pancasila. *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 17–27.
- Sumiyati, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 1–9.
- Thohari, A. (2013). Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah. *Az Zaqqa'*, 5(2), 145–161.

Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 39-57.